

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.¹

Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya yaitu melalui perkawinan, dengan melalui budaya perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Dalam perkawinan ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena kultur agama dan budaya.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka

¹ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, Ombak, Yogyakarta 2013, hlm 150.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. AdDhukhan: 54).
Yang artinya: (Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari).³

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya. Salah satu tujuan pernikahan seperti termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah untuk memperoleh kententeraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang.⁵

Terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

³https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=HAKEKAT+PERKAWINAN+MENURUT+UNDANG-UNDANG+PERKAWINAN%2C+HUKUM+ISLAM+DAN+HUKUM+ADAT&btnG diakses pada tanggal 30september pukul 20.05.

⁴Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006.

⁵<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/1041/953> diakses pada tanggal 30september 2020 pada pukul 13.23.

sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Qs. Ar-Rum: 21)⁶

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah dengan tujuan menjalankan sunnah rasul yaitu :

1. Untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat
2. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi hal ini bagi mereka yang telah mampu untuk menikah.
3. Sebagai penyempurna agama, bagi islam pernikahan salah satu tujuan untuk menyempurnakan agama.
4. Memperoleh ketenangan, karna dalam pernikahan banyak manfaat yang didapat.
5. Memperoleh keturunan dan
6. Investasi di akhirat karna anak yang sholeh sholeha tentunya akan memberikan peluang di surga untuk orang tua.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan juga penuh kasih sayang antara pasangan suami istri.Namun diluar itu semua kemungkinan bisa terjadi sebuah permasalahan dalam perkawinan, sehingga butuuh diadakannya sebuah perjanjian.

⁶ Republik Indonesia, Departemen Agama *Al – Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Al Huda Kelompok Gema Insani 2005, hlm 407.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada lingkungan rumah pada tahun 2020, penulis menemukan beberapa permasalahan pada usia perkawinan usia muda atau perkawinan usia dini seperti emosional yang belum stabil yang akan menyebabkan salah satu pihak dengan cepat melontarkan emosi sehingga pernikahan tidak harmonis.

Adapun yang sering terjadi dalam perkawinan usia muda adalah permasalahan ekonomi pada proses pernikahan atau rumah tangga sehingga akan menyalahkan salah satu pihak yaitu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka terjadilah kesalahan perekonomian dan peraturan pemasukan serta pengeluaran yang akan menjadi pusat masalah dalam perkawinan usia muda terhadap perceraian.

Ada berbagai alasan penyebab perkawinan usia muda atau pernikahan usia dini, terkadang ada yang sudah direncanakan atau disengaja. Diantara lain faktor penyebabnya perkawinan usia muda adalah kurangnya ekonomi orang tua sehingga menikahkan anaknya menjadi sebuah solusi dengan alasan agar mengurangi biaya hidupnya sehari-hari.

Selain itu ada juga karena faktor perjodohan yang mungkin jarang sekali orang zaman sekarang melakukannya tetapi di desa-desa atau kampung masih banyak yang melakukan perjodohan, sehingga terjadinya pernikahan usia dini atau perkawinan usia muda.

Adapun faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda adalah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan hamil dan bergaul dengan

lawan jenis tanpa adanya batasan, rendahnya kontrol diri, pengaruh teman, rendahnya pendidikan, nilai agama cenderung kurang, rendahnya kesadaran remaja terhadap pergaulan bebas, sehingga kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua.

Selain penyebab perkawinan usia muda, adapun penyebab perceraian yang dilakukan pada pernikahan usia dini di lingkungan rumah pada tahun 2020. Yaitu minimnya ekonomi terhadap rumah tangga tentunya pada usia remaja sebagian besar belum memiliki pekerjaan atau pengasilan, sementara masalah ekonomi dari keluarga yang pada dasarnya kurang mampu juga menjadi penyebab perceraian.

Adapun penyebab dari perceraian, kurangnya memperhatikan hak Allah atau kewajiban terutama dalam memperhatikan ibadah sholat. Termasuk dalam hal ini kurang memperhatikan diri sehingga kebanyakan pasangan suami istri terjerumus dalam dosa dan maksiat dijadikan rutinitas.

Kurangnya tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga, seperti menafkahi keluarga anak dan istrinya, sehingga muncul rasa ketidakharmonisan dalam perjalanan rumah tangganya. Adapun terjadinya kecanduan media sosial yang berdampak jelek pada akidah, akhlak dan perilaku, sehingga terjadinya berburuk sangka dan munculnya rasa cemburu yang berlebihan.

Selain penyebab yang diatas, ada juga penyebab dari perceraian usia dini adalah buah hati satu-satunya meninggal dunia, sehingga suami meninggalkan tanggung jawab seperti keluar rumah untuk berkumpul dengan teman sebayanya

dan sering nya melakukan perjudian, sibuk begadang, hingga melalaikan hak keluarga nya.

Maka bisa kita simpulkan selain ada nya dampak positif yang di dapat, pernikahan usia dini banyak juga dampak negatif nya yang menyebabkan rentan nya angka perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk berencana melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat perkawinan usia muda yang berdampak perceraian di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Arjawinangun Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam judul skripsi “*Akibat Perkawinan Usia Muda Yang Berdampak Perceraian di Kabupaten Cirebon Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun*” dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur yang berdampak perceraian di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah dampak positif dan negatif serta hambatan dan solusi pada perkawinan dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang akibat perkawinan usia muda terhadap perceraian. Berdasarkan rumusan masalah diatas

tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat perkawinan dibawah umur yang berdampak perceraian di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan dibawah umur terhadap perceraian di Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang diatas, dalam penelitian ini mempunyai kegunaan. Kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat membawa manfaat yang berupa pengetahuan tentang hukum khususnya tentang perkawinan atau perceraian, dan memberikan pengetahuan tentang akibat perkawinan usia muda terhadap perceraian.
 - b. Hasil dari penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi tugas akhir yang disebut penelitian hukum atau skripsi. Sebagai syarat menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan ilmu serta dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan tentang hukum untuk masyarakat

yang belum mengetahui akibat perkawinan usia muda atau perkawinan usia dini yang mana pengaruhnya adalah terhadap perceraian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat, agar mahasiswa bisa meningkatkan wawasan serta meningkatkan ilmu pengetahuan tentang akibat perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap perceraian. Dan penelitian ini juga bisa untuk menjadi acuan para mahasiswa yang ingin melakukan kajian atau penelitian yang sejenis untuk berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual yang diambil dari sumber pustaka seperti buku-buku dan undang-undang. Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.⁷
2. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan atau yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi umur serta yang melanggar undang-undang yaitu laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun. Perkawinan usia muda atau pernikahan usia dini bisa juga disebut pernikahan oleh seseorang yang mana belum baligh bagi pria dan bagi wanita belum mencapai menstruasi.

⁷<https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada tanggal 26september 2020 pada pukul 13.32

Perkawinan adalah ‘bersatunya’-nya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah.⁸

Soerojo Wignjodipoero di dalam bukunya mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁹

Adapun syarat materiil absolut demi sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi menurut Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional adalah :

- a. Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
- b. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW).
- c. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarinya perkawinan (Pasal 34 BW).
- d. Harus ada izin dari pihak ketiga.

⁸Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Republika, Jakarta, 2008, hlm 7.

⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm 122.

- e. Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW), dan sebagainya.¹⁰
3. Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan apabila pihak suami dan pihak istri sudah menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang sudah tidak membuahkan kebahagiaan, selama perceraian pasangan suami istri harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹¹

Perceraian adalah putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri.¹²

Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia:

- a. Perceraian adalah dibolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan suami isteri dan anak-anak dalam kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan lagi.
- b. Meskipun perceraian dibolehkan, namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT mengingat besarnya dampak negative yang akan timbul akibat perceraian.

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

¹¹P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 109.

¹²Muhadi Endra, *Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Komplikasi Hukum Islam*, Stiletto Indie Book, Yogyakarta, 2019.

- c. Meskipun perceraian dibolehkan dalam kondisi dharurat, namun perceraian harus dilakukan dengan cara-cara ihsan (baik). Makna ihsan mencakup asas keadilan, persamaan dan pemeliharaan hak dan kewajiban serta harus didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.
- d. Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan semena-mena (serampangan untuk menjaga sakralitas institusi perkawinan).¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menguji, mengembangkan atau menemukan dengan metode ilmiah yang akan digunakan dalam penyusunan atau penelitian skripsi ini. Metode ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi keilmuan atau gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.

Agar mendapatkan hasil penyusunan atau penelitian yang bisa dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai berikut :

¹³Dahwadin dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Mangkubumi, Wonosobo, 2018.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yang dengan kata lain disebut penelitian hukum. Metode yuridis sosiologis digunakan penelitian guna mengkaji ketentuan peraturan hukum yang berlaku atau yang terdapat dalam peraturan perkawinan serta untuk memperoleh keterangan maupun data yang terdapat dari berbagai literature perpustakaan, televisi, situs internet dan sebagainya.

Penggunaan metode yuridis sosiologis ini disebabkan berkaitan dengan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana angka data perceraian di usia muda, akibat perkawinan usia muda atau pernikahan usia dini di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek dan masalahnya, kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna mengambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan tentang analisis terhadap perkawinan, perceraian, hukum apa saja yang mengatur tentang perkawinan.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Berupa data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui penelitian di lapangan, dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian bersama pihak yang terkait atau pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Kepala dan Wakil Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data yang berguna memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai penelitian hukum dengan cara membaca literatur yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Data yang berupa secara tidak langsung yaitu seperti buku, catatan, bukti yang telah ada, arsip atau data dokumentar yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang sifatnya mengikat dan mendasari berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan atau petunjuk guna menyusun penelitian ini. Dalam penyusunan ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d. Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian hukum yang dijadikan penunjang untuk memahami bahan hukum primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan pada pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penelitian hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Penyajian Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah setelah bahan data primer dan bahan data sekunder terkumpul. Kemudian dengan data tersebut akan diteliti oleh penulis. Dalam hal ini dilakukan untuk menjamin kebenaran apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukannya kebenarannya, diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi. Maka untuk penulisan skripsi ini, penulis mengambil penelitian yang berlokasi di KUA Kabupaten Cirebon.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa dan mengolah data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dilakukannya dengan data setelah terkumpul lengkap. Kemudian dipilih atau diseleksi dan disusun kembali menggunakan

landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapat kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis.

G. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN		
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
1.	Proposal			
2.	Pengajuan Data			
3.	Analisa			

H. Sistematika Penulisan

Untuk sistem pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini. Maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan kajian umum, sub bab pertama tentang rukun perkawinan dan syarat perkawinan, sub bab kedua menguraikan kajian umum tentang dasar hukum perkawinan. sub bab ketiga tentang asas-asas Hukum Perkawinan Islam, dan sub bab keempat menguraikan kajian tentang cara pencatatan perkawinan dan dampak perkawinan di bawah umur.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memperlihatkan dan menguraikan isi hasil penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda yang pengaruhnya adalah terhadap perceraian.

BAB IV Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku.
- b. Peraturan Perundang-undangan.
- c. Jurnal/artikel Ilmiah.
- d. Internet.

LAMPIRAN